



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

www.unj.ac.id

*Building  
Future  
Leaders*

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 458/SP/2006

### Tentang PENETAPAN BESARAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP) DAN DANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (DPPS) BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa yang disebut dengan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran DPP dan DPPS di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
    - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor : 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 432/SP/2003 tentang penetapan besaran DPP dan DPPS bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta ;


- Memperhatikan:** 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor : 138/FIK-UNJ/II/2006 tanggal 22 Februari 2006;  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 16 Mei 2006;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Menetapkan besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) dan lain-lain bagi mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2006-2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2006-2007 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Ketiga :** Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Mei 2006

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP. 131 679 700

**Tembusan Yth.:**

- 1 Menteri Pendidikan Nasional RI;
- 2 Dirjen Dikti Depdiknas;
- 3 Irjen Depdiknas;
- 4 Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan;
- 5 Para Pembantu Rektor UNJ;
- 6 Para Dekan dan Pembantu Dekan II di lingkungan UNJ;
- 7 Direktur PPs UNJ;
- 8 Para Ketua Lembaga dan Kepala di lingkungan UNJ;
- 9 Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
- 10 Para Ketua Jurusan di lingkungan FIK UNJ;
- 11 Kabag Keuangan UNJ;
- 12 Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 458/SP/2006

Tanggal : 17 Mei 2006

NO	JURUSAN/ PROGRAM	JENJANG	DPPS		DPP		LAIN-LAIN *)	
			Satu Semester Reguler	Non Reguler	Satu Semester Non Reguler	Reguler	Hanya Sekali Bayar Reguler	Non Reguler
1	Pendidikan Jasmani	S1	500.000	300.000	1.500.000	1.000.000		
2	Pendidikan Kepeleatihan	S1	500.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000		
3	Pendidikan Kepeleatihan Khusus	D3	550000	0	1.500.000	0		
4	Ilmu Keolahragaan	S1	750000	0	1.500.000	0		
5	Pendidikan Olahraga Rekreasi	S1	500000	0	1.500.000	0		

\*) Dana Pengembangan Minat Bakat Olahraga


  
 Universitas Negeri Jakarta  
 Rektor,  
 Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.  
 NIP. 131.679.700

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 458/SP/2006

Tanggal : 17 Mei 2006

NO	JURUSAN/ PROGRAM	JENJANG	DPPS		DPP		LAIN-LAIN *)	
			Satu Semester Reguler	Non Reguler	Satu Semester Non Reguler	Reguler	Hanya Sekali Bayar Reguler	Non Reguler
1.	Pendidikan Jasmani	S1	500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
2.	Pendidikan Kepeleatihan	S1	500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
3.	Pendidikan Kepeleatihan Khusus	D3	550000	0	1.500.000	1.500.000	0	
4.	Ilmu Keolahragaan	S1	750000	0	1.500.000	1.500.000	0	
5.	Pendidikan Olahraga Rekreasi	S1	500000	0	1.500.000	1.500.000	0	

\*) Dana Pengembangan Minat Bakat Olahraga

